

## **I. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ/2020**

Pada tanggal 27 Februari 2020 telah dikeluarkan Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ/2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak , yang mengantur antara lain:

1. PKP mengajukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) secara:
  - a. daring (online) melalui laman (website) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak; atau
  - b. langsung kepada Kepala KPP tempat PKP dikukuhkan atau melalui Kepala KP2KP dengan cara menyampaikan Surat Permintaan NSFP
2. Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan NSFP dengan Jumlah Tertentu secara langsung kepada Kepala KPP tempat PKP dikukuhkan atau melalui Kepala KP2KP dengan cara menyampaikan Surat Permintaan NSFP dengan Jumlah Tertentu, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Masa Pajak sejak dikukuhkan sebagai PKP atau sejak berlakunya pemusatan tempat PPN terutang. Permintaan NSFP dengan Jumlah Tertentu dapat diajukan oleh PKP yang disebabkan oleh:
  - a. baru dikukuhkan sebagai PKP
  - b. PKP yang telah melakukan pemusatan tempat PPN terutang; dan/atau
  - c. PKP mengalami peningkatan usaha,

yang karena kegiatan usahanya membutuhkan NSFP dengan Jumlah Tertentu

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2020

## **II. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020**

Pada tanggal 11 Februari 2020 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan – 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu, yang mengatur antara lain:

1. pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah nilai Penanaman Modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah, yang digunakan untuk Kegiatan Usaha Utama, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) pertahun;
2. penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka Penanaman Modal dimiliki dan digunakan untuk Kegiatan Usaha Utama, dengan masa manfaat dan tarif penyusutan serta tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:

untuk penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud:

- a. Kelompok I, masa manfaat menjadi 2 (dua) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 50% (lima puluh persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 100% (seratus persen) yang dibebankan sekaligus;
- b. Kelompok II, masa manfaat menjadi 4 (empat) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 50% (lima puluh persen);
- c. Kelompok III, masa manfaat menjadi 8 (delapan) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- d. Kelompok IV, masa manfaat menjadi 10 (sepuluh) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 10% (sepuluh persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 20% (dua puluh persen);
- e. bangunan permanen, masa manfaat menjadi 10 (sepuluh) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 10% (sepuluh persen);
- f. bangunan tidak permanen, masa manfaat menjadi 5 (lima) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 20% (dua puluh persen).

Untuk amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud:

- a. Kelompok I, masa manfaat menjadi 2 (dua) tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 50% (lima puluh persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 100% (seratus persen) yang dibebankan sekaligus;
  - b. Kelompok II, masa manfaat menjadi 4 (empat) tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 50% (lima puluh persen);
  - c. Kelompok III, masa manfaat menjadi 8 (delapan) tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 25% (dua puluh lima persen);
  - d. Kelompok IV, masa manfaat menjadi 10 (sepuluh) tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 10% (sepuluh persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 20% (dua puluh persen)
3. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku
  4. kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. tambahan 1 (satu) tahun untuk Penanaman Modal yang dilakukan pada bidang usaha dan daerah tertentu yang dilakukan di kawasan industri dan/atau kawasan berikat ;
    - b. tambahan 1 (satu) tahun apabila Penanaman Modal dilakukan pada bidang energi baru dan terbarukan;

- c. tambahan 1 (satu) tahun apabila mengeluarkan biaya untuk infrastruktur ekonomi dan/atau sosial di lokasi usaha paling sedikit Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  - d. tambahan 1 (satu) tahun apabila menggunakan bahan baku dan/atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) paling lambat tahun pajak ke-2 (kedua);
  - e. tambahan 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun:
    - tambahan 1 (satu) tahun apabila menambah paling sedikit 300 (tiga ratus) orang tenaga kerja Indonesia dan mempertahankan jumlah tersebut selama 4 (empat) tahun berturut-turut; atau
    - tambahan 2 (dua) tahun apabila menambah paling sedikit 600 (enam ratus) orang tenaga kerja Indonesia dan mempertahankan jumlah tersebut selama 4 (empat) tahun berturut-turut;
  - f. tambahan 2 (dua) tahun apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah Penanaman Modal dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; dan/atau
  - g. tambahan 2 (dua) tahun apabila melakukan ekspor paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari nilai total penjualan dalam suatu tahun pajak, untuk Penanaman Modal pada bidang usaha dilakukan di luar kawasan berikat.
5. Fasilitas Pajak Penghasilan diberikan atas aktiva tetap berwujud termasuk tanah, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperoleh Wajib Pajak dalam keadaan baru, kecuali merupakan relokasi secara keseluruhan sebagai satu paket Penanaman Modal dari negara lain;
  - b. tercantum dalam izin prinsip, izin investasi, pendaftaran Penanaman Modal, yang telah diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal/Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi/Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota atau izin usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS yang menjadi dasar pemberian fasilitas Pajak Penghasilan; dan
  - c. dimiliki dan digunakan untuk Kegiatan Usaha Utama (meliputi aktiva tetap berwujud penunjang utama yang terkait langsung dengan Kegiatan Usaha Utama)
6. Tata cara pengajuan permohonan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dilakukan melalui system OSS

Peraturan mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2020

Adapun daftar peraturan perpajakan yang diterbitkan selama bulan Februari 2020 hingga Tax Update ini disusun adalah sebagai berikut:

<b>Peraturan Perpajakan</b>	<b>Perihal</b>
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak – SE – 39/PJ/2019, 31 Desember 2019	Pedoman Pemeriksaan Kepatuhan Lembaga Keuangan atas Pemenuhan Kewajiban dalam Pelaksanaan Akses Informasi Keuangan untuk Pelaksanaan Perjanjian Internasional
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak – SE – 01/PJ/2020, 16 Januari 2020	Pelunasan Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak yang Menjadi Kewajiban Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
Keputusan Menteri Keuangan – 146/KM.4/2020, 23 Januari 2020	Penetapan Jenis Satuan Barang yang Digunakan dalam Pemberitahuan Pabean Impor dan Ekspor

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak – SE – 03/PJ/2020, 24 Januari 2020	Pemberitahuan Berlakunya Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Tajikistan mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak – 02/PJ/2020, 27 Januari 2020	Tata Cara Pelaksanaan <i>Tax Examination Abroad</i> dalam Rangka Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional
Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai – SE – 01/BC/2020, 28 Januari 2020	Permemberlakuan dan Pedoman Penelitian Pertukaran Data Elektronik Surat Keterangan Asal untuk Memfasilitasi Penerapan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Korea (E-Form Ak)
Peraturan Daerah – 11 Tahun 2020, 29 Januari 2020	Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak – SE – 4/PJ/2020, 3 Februari 2020	Penegasan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kepelabuhanan Tertentu kepada Perusahaan Angkutan Laut yang Melakukan Kegiatan Angkutan Laut Luar Negeri
Keputusan Menteri Keuangan – 7/MK.10/2020, 4 Februari 2020	Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 05 Februari 2020 sampai dengan 11 Februari 2020
Keputusan Menteri Keuangan – 8/MK.10/2020, 11 Februari 2020	Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan 18 Februari 2020
Keputusan Menteri Keuangan – 9/MK.10/2020, 18 Februari 2020	Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan 25 Februari 2020
Keputusan Direktur Jenderal Pajak – KEP – 75/PJ/2020, 20 Februari 2020	Penetapan Perubahan Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Peraturan Menteri Keuangan – 12/PMK.010/2020, 20 Februari 2020	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2020
Peraturan Direktur Jenderal Pajak- PER - 03/PJ/2020, 20 Februari 2020	Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia Yang Diterima Atau Diperoleh Dana Pensiun Yang Pendiannya Telah Disahkan Oleh Menteri Keuangan Atau Telah Mendapatkan Izin Dari Otoritas Jasa Keuangan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020, 20 Februari 2020	Fasilitas Dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus
Keputusan Menteri Keuangan – 10/MK.10/2020, 25 Februari 2020	Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan 03 Maret 2020
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak –	Prosedur Pelaksanaan Penilaian Untuk

SE - 05/PJ/2020, 27 Februari 2020	Tujuan Perpajakan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak - SE - 06/PJ/2020, 27 Februari 2020	Penyesuaian Prosedur Operasional Sehubungan dengan Perubahan Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak - SE - 07/PJ/2020, 27 Februari 2020	Kebijakan Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak dalam Rangka Perluasan Basis Pajak
Peraturan Menteri Keuangan - 13/PMK.07/2020, 28 Februari 2020	Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020

Apabila Bapak / Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 021-2938 0077.

**Prime Consult**

Multivision Tower, 3rd Floor

Jl. Kuningan Mulia Lot 9B

Jakarta 12980

Phone : + 62 21 2938 0077

Fax : + 62 21 2938 0078

Email : [contact@primeconsult.co.id](mailto:contact@primeconsult.co.id)